SALINAN

KEPALA DESA PABELAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA PABELAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) DI DESA PABELAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABELAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan Penyebarluasan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) di Desa maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (*Covid-19*) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

4. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 45);
6. Peraturan Desa Pabelan Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pabelan Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABELAN

dan

KEPALA DESA PABELAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PABELAN TENTANG PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (*COVID-19*) DI DESA PABELAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
9. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Posko Desa adalah Tim yang dibentuk dalam melakukan pencegahan penanganan pembinaan dan pendukung kegiatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat di tingkat Desa untuk penanganan *Covid-19* di Desa; dan
11. Satuan Tugas *Covid-19* Desa yang selanjutnya disebut Satgas *Covid-19* Desa adalah pelaksana tugas Penanganan *Covid-19* di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 2
PENERAPAN

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Desa untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran *virus corona disease* (*Covid-19*) di Desa secara konsisten dan terkendali.

Pasal 3
KRITERIA PELAKSANAAN

(1) Dalam penentuan pelaksanaan penerapan kegiatan masyarakat di Desa dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan kriteria sebagai berikut :
   a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan pemantauan kasus secara rutin dan berkala bersama/berkoordinasi dengan pihak puskesmas;
   b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1(satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan puskesmas dan Bhabinkamtibmas;

d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencangkup:

1. menemukan kasus positif dan pelacakan kontak erat;
2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor kebutuhan bahan pokok;
4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

Dalam pelaksanaannya bersama Rukun Warga melaporkan kepada Kepala Desa serta berkoordinasi dengan Puskesmas dan Bhabinkamtibmas.

(2) Posko Desa secara teknis merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dari penanganan *Covid-19* di Desa terdiri dari:

a. menyampaikan informasi tentang *Covid-19* kepada masyarakat Desa;
b. pendataan mobilisasi masyarakat keluar masuk Desa/RW/RT;
c. mengkoordinasikan pengecekan perlintasan antar Desa;
d. mendeteksi penduduk di Desa yang baru melakukan perjalanan dari wilayah luar Desa;
e. memfasilitasi sarana kesehatan sederhana dalam pencegahan penyebaran *Covid-19*;
f. membuat alur pengorganisasian pemenuhan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah dan/atau rumah singgah;

g. mengedukasi warga dalam upaya pencegahan *Covid-19*; dan

h. memastikan warga di wilayahnya mematuhi aturan yang telah disepakati Bersama.

Pasal 4

TIM

Dalam pelaksanaan Posko Desa diatur dalam tim yang terdiri dari :

a. Tim Pencegahan;
b. Tim Penanganan;
c. Tim Pembinaan; dan
d. Tim Pendukung.

Pasal 5

STRUKTUR

Pelaksanaan Posko Desa, dibentuk struktur dengan susunan terdiri dari:

a. Ketua : Kepala Desa;
b. Wakil Ketua : Ketua BPD;
c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur:
   - Unsur Dusun/Pelaksana Kewilayahan
   - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
   - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat.
d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur:
   - RT, RW;
   - Dokter;
   - Bidan Desa;
   - Perawat;
   - Kader Kesehatan;
   - Kader Posyandu; dan
   - Tenaga kesehatan lainnya yang ada di Desa.
e. Tim Pembinaan yang terdiri dari unsur:
   - RT, RW;
   - Satlinmas Desa;
   - Tokoh Agama; dan
   - Tokoh Masyarakat.
f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Desa dengan Sekretaris Desa sebagai koordinator.

Pasal 6

Susunan Posko Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya tim Posko Desa bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Praja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo, Pendamping Desa dan mitra Desa lainnya.

Pasal 8

Tim Pencegahan Posko Desa memiliki tugas pencegahan penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:

a. melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi *Covid-19*, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Desa;
b. melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
c. melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
d. menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, *disinfectan* serta tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Desa; dan
e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 9

Tim Penanganan Posko Desa memiliki tugas penanganan kesehatan akibat penyebaran/penularan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
a. berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
b. menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *Covid-19*;
c. melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi *Covid-19* melalui *test Corona Viruses Disease* (*Covid-19*);
d. mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
e. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19*;dan
f. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 10

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki tugas pemberian pembinaan akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
a. memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
b. pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
c. melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Desa; dan
d. melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 11

Tim Pendukung Posko Desa memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Desa akibat penyebaran/penularan dan penanganan *Covid-19* sesuai kewenangan Desa yaitu:
a. memfasilitasi operasional dan admnistrasi pelaksanaan Posko Desa *Covid-19*;
b. membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
c. bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;

d. melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan *Covid-19* serta pencegahanya kepada masyarakat; dan

e. melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Pelaporan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 melalui format laporan yang menjadi satu kesatuan dalam lampiran Peraturan Desa ini;

Pasal 13

Setiap warga Desa berkewajiban untuk:

a. melaksanakan protokol Kesehatan;
b. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
c. wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat bagi masyarakat yang mempunyai usaha; dan
d. berkoordinasi dengan Posko Desa atas adanya informasi terkait *Covid-19*.

Pasal 14

Setiap warga Desa dilarang:

a. melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
b. membuat keresahan, keributan,dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
c. menghindari terjadinya kontak langsung antara masyarakat di Desa.

Pasal 15

Setiap warga Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dikenakan pembinaan berupa:

a. pembinaan sosial seperti:
   1. membersihkan lingkungan dan/atau fasilitas publik;
   2. membantu mensosialisasikan kepatuhan 3M, 3T dan vaksinasi; dan
   3. menjaga Posko Desa dengan jumlah hari tertentu, dengan diberi penugasan tertentu.
b. Pembinaan lainnya yang merujuk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16

(1) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Desa ini dilakukan oleh tim pembinaan dan penanganan serta berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas Babinsa puskesmas dan mitra Desa lainnya melalui Kepala Desa sesuai dengan bidang tugas berdasarkan kearifan lokal.
(2) Dalam hal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas *Covid-19* di tingkat Kecamatan.

Pasal 17

Dalam rangka pelaksanaan Posko Desa dalam Penegakan Pelaksanaan *Covid-19* pembiayaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, yaitu penggunaan Dana Desa untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 18

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pabelan.

Ditetapkan di Pabelan

Pada tanggal 24 Maret 2021

KEPALA DESA PABELAN

ttd

SRI HANDOKO

Diundangkan di Pabelan

Pada tanggal 25 Maret 2021

SEKRETARIS DESA PABELAN

ttd

NUR RACHMAD MEGAWANTO

LEMBARAN DESA PABELAN TAHUN 2021 NOMOR 3